

BAB II

TINJAUAN UMUM PT. PEGADAIAN SYARIAH

CABANG SUBRANTAS PANAM PEKANBARU

A. Visi dan Misi

Cabang Pegadaian Syariah Subrantas Panam Pekanbaru pertama berlokasi di Pandau Permai pada tanggal 28 November 2008, yang kemudian pada tanggal 2 Januari 2011 dipindahkan ke jalan Subrantas KM 10,5 Panam yang ditetapkan berdasarkan keputusan Pemimpin Wilayah (KANWIL) II, Perum Pegadaian pekanbaru No. 302/OP 1.14001/2011, tentang pembukaan kantor cabang Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru.

Berdasarkan keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 84/LB.1.00/2011 di Kanwil II tentang pembukaan kantor cabang Pegadaian Syariah Subrantas Panam Pekanbaru menimbang dan menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka menjawab kebutuhan sebagai konsumen Muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam meminjam yang sesuai syariah Islam maka Perum Pegadaian sebagai lembaga yang bergerak di sektor usaha penyaluran pinjaman perlu merespon tuntutan konsumen.
2. Bahwa hasil penelitian dan pengamatan pasar yang dilakukan oleh team Kantor Wilayah II di Pekanbaru, telah memenuhi persyaratan

untuk mendirikan kantor cabang Pegadaian Syariah di jalan Subrantas KM 10,5 Panam Pekanbaru Provinsi Riau.

3. Bahwa pembukaan Kantor Cabang Pegadaian Syariah tersebut perlu ditetapkan dengan keterangan surat Direksi Perum Pegadaian¹.

Adapun yang menjadi visi Pegadaian yaitu sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah².

Sedangkan misi Pegadaian Syariah yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan³.

¹ Dokumen Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru.

² www.pegadaian.co.id

³ www.pegadaian.co.id

B. Budaya Perusahaan

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami dan dihayati, kemudian dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa ” INTAN ” yang terdiri dari:

GAMBAR II.1



Makna yang terkandung dalam mascot si “INTAN” adalah kepala berbentuk berlian memberi makna bahwa pegadaian mengenal batu intan sudah puluhan tahun, intan tidak lebih dari sebuah bongkahan batu yang diciptakan alam dalam suatu proses beratus tahun lamanya. Kekerasannya menjadikan dia tidak dapat tergores dari benda lain. Tetapi dia juga dapat dibentuk menjadi batu yang sangat cemerlang (*brilliant*). Dengan kecemerlangannya itulah kemudian dia disebut berlian, karakteristik batu intan itu diharapkan terdapat juga pada setiap insan Pegadaian.

Sikap tubuh dengan tangan terbuka dan tersenyum memberi makna sikap seorang pelayan yang selalu siap memberikan pelayanan prima kepada siapa saja. Rompi warna hijau bermakna memberikan keteduhan sebagai insan pegadaian⁴.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usaha dalam menjalankan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, organisasi dapat dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2000, tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian bahwa “Perum Pegadaian dipimpin oleh seorang Direktur, yaitu Direktur Operasi dan Pengembangan, Direktur Keuangan, serta Direktur Umum yang seluruhnya berfungsi sebagai Staf Direktur Utama”.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas teknis operasional penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat, dilakukan hubungan struktural teknis operasional dengan para pimpinan wilayah, serta pimpinan wilayah melakukan hubungan struktural teknis operasional dengan para manajer kantor cabang.

⁴ Dokumen Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru.

Sesuai dengan struktural organisasi tersebut, bentuk organisasi perum pegadaian adalah bentuk line atau staff dengan tata kerja sebagai berikut⁵:

- a. Setiap manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugas operasionalnya bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah.
- b. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari direktur utama dibantu oleh para direktur yang berfungsi sebagai staff direktur utama.
- d. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para manajer serta inspektur wilayah yang seluruhnya berfungsi sebagai staff pimpinan wilayah.
- e. Setiap manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para asisten manajernya.

Unit layanan gadai syariah merupakan suatu unit cabang dari Perum Pegadaian yang berada di bawah binaan Divisi usaha lain. Unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaanya dari usaha gadai secara Konvensional. Dengan adanya pemisahan ini, maka konsekuensinya perlu dibentuk kantor cabang yang terpisah dan mandiri dari usaha gadai secara Konvensional, namun masih

⁵ Dokumen Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru.

dalam binaan pimpinan wilayah pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan kantor cabang tersebut.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu badan independen yang di tempatkan oleh Dewan Syariah Nasional, yang terdiri dari ahli dibidang fiqh muamalah dan memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan. Adapun persyaratan anggota ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa produk dan jasa.

Fungsi Dewan Pengawas Syariah antara lain adalah sebagai berikut⁶:

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direktur unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah.
2. Sebagai mediator antara Bank dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran untuk pengembangan unit usaha syariah yang diawasinya.
3. Sebagai Perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada unit usaha syariah dan wajib melaporkan kegiatan usaha bagian Gudang Penaksiran Kasir Keamanan serta perkembangan unit usaha syariah yang diawasinya ke Dewan Syariah Nasional-MUI.

Sedangkan fungsi Direksi antara lain adalah sebagai berikut⁷:

⁶ Dokumen Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru.

1. Sebagai penanggung jawab keberhasilan seluruh unit usaha bisnis perusahaan, baik usaha inti maupun usaha non inti.
2. Sebagai penentu kebutuhan strategis sekaligus mengendalikan kegiatan bisnis agar tercapai tujuan yang telah ditentukan.

Fungsi General Manajer usaha lain dalam pembinaan Unit Layanan Gadai Syariah adalah pengatur kebijakan umum operasional gadai syariah dan mengintegrasikan kegiatan Unit Layanan Gadai Syariah dengan unit bisnis lain sehingga membentuk sinergi menguntungkan perusahaan.

Fungsi Pimpinan Wilayah dalam pembinaan Unit Layanan Gadai Syariah adalah bertanggungjawab dari mulai merintis pembukaan kantor cabang Unit Layanan Gadai Syariah, pembinaan operasional sehari-hari maupun penanganan administrasi keuangan seluruh kantor cabang gadai syariah di wilayah masing-masing.

Fungsi manajer Unit Layanan Gadai Syariah pusat adalah :

1. Sebagai koordinator teknis pengoperasian Unit Layanan Gadai Syariah hingga sampai pembuatan laporan Keuangan Unit Layanan Gadai Syariah konsolidasi seIndonesia.
2. Bertanggungjawab terhadap seluruh operasional Unit Layanan Gadai Syariah.
3. Membuat kebijaksanaan serta petunjuk operasional yang wajib ditaati oleh pemimpin Cabang Unit Layanan Gadai Syariah.

⁷ Dokumen Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru.

Fungsi Manajer Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah adalah sebagai berikut⁸:

1. Sebagai pimpinan pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara organisatoris Manajer Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah bertanggungjawab langsung kepada pimpinan wilayah, selanjutnya pimpinan wilayah akan melaporkan hasil kegiatan binaannya kepada Direksi. Sedangkan Direksi akan membuat kebijakan pengelolaan Unit Layanan Gadai Syariah dan memberikan respon atau tindak lanjut atas laporan pimpinan wilayah dengan di bantu oleh Jendral Manajer usaha lain dan manajer Unit Layanan Gadai Syariah pusat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas manajer kantor cabang mengkoordinasi kegiatan pelayanan peminjaman uang menggunakan prinsip atau akad *rahn* (gadai syariah), *ijaroh* (sewa tempat) untuk penyimpanan barang jaminan.
2. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas dikantor Unit Layanan Gadai Syariah pimpinan cabang dibantu sejumlah pegawai dengan masing-masing bagian sebagai berikut:
 - a. Penaksir, bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar seta citra baik perusahaan.

⁸ Dokumen Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru.

- b. Kasir bertugas melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang unit layanan gadai syariah.
- c. Bagian gudang bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran serta pembukuan *marhun* selain barang kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketetapan dan keamanan serta keutuhan *marhun*⁹.

Adapun karyawan Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru terdiri dari:

1. In Irving Yulis : sebagai pimpinan cabang
2. Harry Hamdani : sebagai penaksir
3. Rika Gusni Yendri : pembantu ADM
4. Ilham : *office boy*/penyimpan barang di gudang
5. Jumadi Samro : sebagai penjaga keamanan

Selanjutnya Pegadaian Syariah cabang Subrantas saat ini memiliki 8 UPS (Unit Pegadaian Syariah) yang berada dibawah Pimpinan cabang tersebut yaitu¹⁰:

1. UPS Sidomulyo
2. UPS Cikpuan
3. UPS Tanah Merah
4. UPS Pandau

⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2011) h. 92-95.

¹⁰ Harry Hamdani (Karyawan Pegadaian Syariah) : *Wawancara*, tanggal 02 Juni 2014.

5. UPS Tapung
6. UPS Bundaran
7. UPS Inpres
8. UPS Bangkinang

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada PT. Pegadaian cabang Subrantas Panam Pekanbaru dapat dilihat pada gambar berikut ini:

GAMBAR II.2

STRUKTUR ORGANISASI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG SUBRANTAS PANAM PEKANBARU



Sumber : Dokumen Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Panam Pekanbaru

Penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian pada Pegadaian Syariah cabang Subrantas KM. 10,5 Panam Pekanbaru adalah sebagai berikut¹¹:

1. Pimpinan cabang

Pimpinan cabang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Mengurus neraca kerja anggota berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional *rahn*, usaha, pembagian-pembagian tugas, penata usahaan barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, dan palsu), mengawasi barang jaminan, pengelolaan modal kerja, pemasaran dan pelelangan konsumen, serta penguasaan sarana dan prasarana.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan.
- d. Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pengamanan.
- e. Menyelenggarakan penata usaha dan laporan kantor cabang Pegadaian Syariah dan UPS.

2. Manajer operasional

Manajer operasional mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Merancang, mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional usaha non *rahn*.

¹¹ Dokumen Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru.

- b. Merancang mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional usaha *rahn*.
- c. Mengawasi kredit macet serta asuransi kredit.
- d. Menangani jaminan bermasalah (taksiran terlalu tinggi, rusak, palsu).
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan.
- f. Membina bawahan dalam rangka pembinaan pegawai.

3. Fungsional I dan II

Adapun tugas dan fungsional adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
- b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang.
- c. Merencanakan dan menginginkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran operasional kantor cabang.
- e. Mengorganisasikan pelaksanaan tugas pekerjaan pendukung administrasi dan pembayaran.

- f. Menimbang pendukung administrasi dan pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.

4. Pengelola UPS

Adapun tugas-tugas pengelola UPS adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPS.
- b. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan setelah jatuh tempo.
- c. Melakukan pengawasan secara uji dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi kegiatan sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban, dan keberhasilan secara pembuatan laporan kegiatan operasional UPS.
- e. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya serta menetapkan golongan taksiran dan uang jaminan.
- f. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya¹².

D. Jenis-jenis Produk

Produk pada PT. Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru diantaranya:

¹² Dokumen Pegadaian Syariah Subrantas Panam Pekanbaru.

a. Gadai Syariah (*Rahn*)

Yaitu skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai, barang jaminan, berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor¹³.

b. Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)

Yaitu suatu fasilitas kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad MULIA menggunakan Akad *Murabahah* dan *Rahn*.¹⁴

c. *Ar-Rum* (*Ar-Rahn* untuk Usaha Mikro Kecil)

Yaitu skema pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor yang dimilikinya¹⁵. Jangka waktu pembiayaan fleksibel.

d. Amanah (Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

Kendaraan bermotor menjadi kebutuhan utama bagi karyawan. bagi anda yang berminat memiliki motor atau mobil baru/*second* dapat mewujudkannya melalui program AMANAH dari Pegadaian Syariah, dengan skema pemberian pembiayaan kepada

¹³ Brosur Produk GADAI Syariah pada Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru.

¹⁴ Brosur Produk MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) pada Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru.

¹⁵ Brosur Produk ARRUM (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro Kecil) pada Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru.

masyarakat yang berpenghasilan tetap dalam jangka waktu kreditnya 12, 24, 36 bulan, yang pengembaliannya dilakukan secara angsuran¹⁶.

¹⁶ Brosur Produk Amanah pada Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru.